



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 421/3715-DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH DASAR ASHFIYA

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.1/3032-Disdik/2015 tanggal 06 Mei 2015 perihal Permohonan Ijin Operasional;
 6. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/1226-Sosbud.Bapp tanggal 23 Maret 2015 perihal Surat Keterangan;

MENGIZINKAN:

Kepada : a. Nama : Yayasan Sekar Putri Melati
b. Alamat : Jl. Riung Mungpulung, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Bandung.

Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Ashfiya, beralamat di Jl. Riung Mungpulung, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Nopember 2015



WALIKOTA BANDUNG,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.